



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS KESEHATAN

Jalan Jenderal Sudirman Komplek Kesehatan Semboja Kelurahan Bunut
Kecamatan Kapuas Sanggau (78511)
Laman dinkes.sanggau.go.id, Pos-el dinkes@mail.sanggau.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SANGGAU**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SANGGAU

- Menimbang** : a. bahwa sebagai penyelenggara pelayanan publik di Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau perlu membentuk tim pelaksana pelayanan publik yang bertugas mengelola pelayanan publik di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa tim pelaksana pelayanan publik ini dalam penyelenggaraan kegiatan bertanggung jawab atas pengelolaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pengawasan internal, pengelolaan penyuluhan dan konsultasi kepada masyarakat;
- c. bahwa untuk terlaksananya pelayanan publik yang baik perlu membuat maklumat dan kompensasi layanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

11. Peraturan Bupati Kabupaten Sanggau Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
12. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau;
13. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau.
- KEDUA** : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran I surat Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Pelayanan Publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau.
- KETIGA** : Tim Pelaksana Pelayanan Publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
1. Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
 2. Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
 3. Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada petugas pengaduan;
 4. Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik;
 5. Menerapkan standar pelayanan;
 6. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;
 7. Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan; dan
 8. Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodik.
- KEEMPAT** : Menetapkan Visi, Misi dan Motto Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau yang tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2024
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di SANGGAU
Pada Tanggal 27 Januari 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SANGGAU



GINTING, S, Si.Apt., M.K.M
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 196903181997031003

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
SANGGAU
NOMOR : 29 TAHUN 2024
TENTANG : PENETAPAN PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SANGGAU

DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SANGGAU

NO.	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	GINTING, S.Si,Apt.,M.K.M	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	NAJORI, S.Sos., M.P.H.	Sekretaris Dinas	Ketua
3.	KAMELIUS TAWA, SKM	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	CATUR WIDYASTUTI, S.KM	Administrator Kesehatan Ahli pertama	Sarana dan Prasarana
5.	NANDA UTAMI, S.A.P	Ahli Pertama Analis SDM Aparatur	Sarana dan Prasarana
6.	FIRMAN PURKHADI, S.S.T.	Ahli Pertama Analis SDM Aparatur	Sarana dan Prasarana
7.	FLAVIANA DELLA CHRISTINE, SE	Staf Umum dan Kepegawaian	Sarana dan Prasarana
8.	ROMA IDA MANURUNG, SH	Staf Umum dan Kepegawaian	Sarana dan Prasarana
9.	FAJAR DWIKI ARIYANDI, S.Kom	Staf Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja	Sarana dan Prasarana
10.	TRIAN RAMANDHA, S.Pd	Staf Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja	Sarana dan Prasarana
11.	AHMAD ZAKARI	Pengadministrasi Kepegawaian	Front Office
12.	ADE BUSRAH	Pengadministrasi Kepegawaian	Front Office
13.	INDRAYANI	Staf Umum dan Kepegawaian	Front Office
14.	RISMA MAHARANI, S.Kom	Staf Umum dan Kepegawaian	Admin Website
15.	FAJAR AGUSRIANSYAH, S.Kom	Staf Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Admin Website

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SANGGAU



GINTING, S, Si. Apt., M. K. M
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196903181997031003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SANGGAU
NOMOR : 29 TAHUN 2024
TENTANG : PENETAPAN PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SANGGAU

VISI, MISI, MOTTO, MAKLUMAT PELAYANAN DAN KOMPENSASI LAYANAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SANGGAU

A. VISI

Sanggau Maju dan Terdepan


B. MISI

1. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, bermartabat dan berdaya saing mewujudkan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
2. Meningkatkan tata Kelola Pemerintahan yang baik;

C. MOTTO


Kerja Keras, Kerja Ikhlas, Kerja Berkualitas, Kerja Tuntas.

D. MAKLUMAT PELAYANAN



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS KESEHATAN


Jl. Jenderal Sudirman Komplek Kesehatan Semboja Kelurahan Bunut
Kecamatan Kapuas Sanggau (78511)
Laman dinkes.sanggau.go.id, Pos-el dinkes@mail.sanggau.go.id



MAKLUMAT PELAYANAN


“Dengan ini Kami berjanji, sanggup melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban, akan melakukan perbaikan secara terus menerus serta bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai.”

Sanggau, 22 Januari 2024
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SANGGAU




GINTING, S.Si.Apt.,M.K.M
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 196903181997031003

E. KOMPENSASI LAYANAN




PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS KESEHATAN
Jl. Jenderal Sudirman Komplek Kesehatan Semboja Kelurahan Bunut
Kecamatan Kapuas Sanggau (78511)
Laman dinkes.sanggau.go.id, Pos-el dinkes@mail.sanggau.go.id



KOMPENSASI LAYANAN

“Dengan ini, Kami menyatakan bahwa apabila didalam penyelenggaraan pelayanan administrasi di Dinas Kesehatan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan sehingga mengakibatkan penyelesaian dokumen tidak tepat sesuai janji layanan maka pemohon berhak mendapatkan:

1. Permohonan Maaf dari petugas;
2. Prioritas Waktu & Pelayanan;
3. Souvenir;
4. Evaluasi Internal; dan
5. Produk Layanan akan dikirim ke Alamat Penerima Layanan.

Sanggau, 22 Januari 2024
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SANGGAU

GINTING, S, Si Apt., M.K.M
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 196903181997031003

F. KETENTUAN PEMBERIAN KOMPENSASI LAYANAN

No	Uraian	Kompensasi
1	Petugas bertindak tidak sesuai SOP Pelayanan	1. Permohonan maaf dari petugas layanan; dan 2. Evaluasi Internal.
2	Keterlambatan < 120 menit dari standar pelayanan	1. Permohonan maaf dari petugas layanan; dan 2. Evaluasi Internal.
3	Keterlambatan >120 menit dari standar pelayanan	1. Permohonan maaf dari petugas layanan; dan 2. Prioritas Waktu & Pelayanan di hari berikutnya.

4	Ketidaksesuaian produk yang dimohonkan dengan pelayanan yang diberikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan maaf dari petugas layanan; 2. Mendapatkan Souvenir; 3. Evaluasi Internal; dan 4. Produk Layanan akan dikirim ke Alamat Penerima Layanan.
5	Ketidaksesuaian Tarif/Biaya Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan maaf dan Klarifikasi dari petugas pelayanan; 2. Pengembalian Tarif/ Biaya; dan 3. Evaluasi Internal.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SANGGAU



GINTING, S. Si. Apt., M.K.M

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 196903181997031003